



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPR Tawarkan Legislative Review UU KPK  
 Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019  
 Surat Kabar : Koran Tempo  
 Halaman : 4

## Dewan Mulai Terbelah

**FRAKSI-FRAKSI** di Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendangan tentang usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini pandangan sejumlah anggota DPR tentang usulan tersebut.



**“Partai kami akan dukung kalau perpu itu tujuannya baik untuk semua, tidak melemahkan KPK, dan penegakan hukum yang kuat terhadap korupsi.”**

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin



**“Kami lihat dulu perpunya seperti apa. Saya pikir bergantung pada substansi dan kita nanti jangan sampai terlalu berspekulasi.”**

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno



**“Kami harus kaji secara mendalam. Kami harus lihat dinamika politik di masyarakat. Kami lebih memerlukan pada dinamika politik yang berkembang.”**

Anggota Fraksi Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily



**“Tidak perlu ke luar perpu seperti itu. Kita tempuh jalur konstitusi lain yang lebih rasional. Kalau dipatahkan hanya dengan perpu, bisa menjadi preseden buruk. Itu akan melelahkan sekali.”**

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ma man Imanulhaq



**“Kalau Presiden mengubah sesuatu yang kami inginkan, kami dukung pemerintah mengeluarkan perpu.”**

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas

## DPR Tawarkan Legislative Review UU KPK

Demokrat mengusulkan penerbitan perpu penundaan UU KPK.

**Maya Ayu Puspitasari**

[maya.puspitasari@tempo.co.id](mailto:maya.puspitasari@tempo.co.id)

JAKARTA — Sebagian partai di Dewan Perwakilan Rakyat membuka pintu jika ada usulan *legislative review* terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menilai bahwa *legislative review* merupakan cara terbaik untuk menyikapi polemik revisi Undang-Undang KPK. “Undang-undang pimpinan DPR untuk melakukan rapat konsultasi, undang semua fraksi-fraksi. Beri masukan, mana poin-poin yang menjadi tuntutan publik, kemudian dibicarakan bersama. Daripada perpu, kepentingan politiknya bisa tinggi,” kata Supratman.



Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat kerja dengan fraksi-fraksi DPR di Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat lalu.

Menurut dia, DPR perlu mengkaji, mengalang pasal mengenai sanksi pidana perpemberitan Declaran Pengawas KPK. Dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, DPR dan pemerintah sepakat dewan pengawas dipilih oleh Presiden. Partai Gerindra menolak ketentuan ini karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Kalau Presiden mau, ubah pemilihan dewan pengawas harus lewat *fit and proper test*. Kemudian pengangkatannya dibagi, dari presiden 2, DPR 1, dan ketua KPK,” ujaraya Supratman berharap Jokowi mengundang seluruh fraksi di DPR, termasuk partai oposisi, untuk memberikan masukan. “Jangan hanya parpol koalisi, tapi juga dengan kan partai oposisi.”

Senada, anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan partainya juga tak sepakat jika dewan pengawas dipilih

lih langsung oleh presiden. Ia menuturkan, mekanisme pemilihan langsung tersebut bakal berpotensi merusak penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Untuk itu, kata Didi, Demokrat juga terbuka jika DPR melakukan *legislative review* atas pasal-pasal yang berkaitan dengan dewan pengawas.

Namun sebelum itu, Didi mengatakan presiden perlu mengeluarkan perpu untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang KPK. Seiring dengan dalamnya masa penyelesaian tersebut, DPR bisa melakukan *legislative review* untuk meluruskan pasal-pasal kontroversial. “Penundaan sampai poin-poin yang masih bermasalah direvisi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Dapat diterima usulan untuk melakukan *legislative review* juga disampaikan oleh partai-partai di DPR untuk mendapatkan dukungan.

partai pendukung Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menuturkan pemerintah bisa mengajukan *legislative review* kepada DPR dengan mengajukan poin-poin yang akan direvisi kembali. Jika mayoritas fraksi sepakat, Undang-Undang KPK hasil revisi bisa kembali dibahas dalam rapat-rapat DPR. “Begitu DPR baru dilantik, kemudian Baleg sudah terbentuk, disusun prolegnas lima tahunan dan prolegnas lima tahunan, dan prolegnas lima tahunan 2020, segera buka,” ucap dia.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Plate, juga mendukung Presiden Jokowi mengambil opsi *legislative review*, selain mengeluarkan perpu, untuk menganulir UU KPK. Namun, menurut dia, Jokowi perlu terus melakukan komunikasi dengan partai-partai di DPR untuk mendapatkan dukungan.

Opsi untuk melakukan *legislative review* muncul di tengah banyaknya desakan agar Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Berbagai elemen masyarakat sipil dan ribuan mahasiswa berunjuk rasa meminta Jokowi menerbitkan perpu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Jokowi sempat mengatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu setelah mendapat masukan dari puluhan tokoh nasional.

Rencana Jokowi menerbitkan perpu terhalang partai-partai koalisi pendukung. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan Presiden dan partai politik pendukung pemerintah telah bersepakat untuk tidak mengeluarkan Perpu KPK. Pernyataan ini dilontarkan oleh Surya setelah petinggi partai koalisi bertemu dengan Jokowi pada Senin pekan lalu. • BUDIARTI UTAMI PUTRI

**“Revisi UU KPK yang disahkan berpeluang memelihara KPK dan perpu cara paling efektif menyelesaikan kegaduhan yang tidak perlu.”**

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera



**“Kami minta DPR dilibatkan. DPR paling matang berdemokrasi, tahu aturan main. Jangan sampai Presiden terjebak perbuatan inkonsistensial.”**

Anggota Fraksi PDIP, Arteria Dahlan



**“Perpu kan salah satu opsi saja, ada opsi lain, yaitu legislative review. Berarti nanti amendemen atau ubah UU KPK hasil revisi di masa DPR yang baru.”**

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani

TERK: APRILIAUS WISNU  
 FOTO: DOK.TEMPO/DHIMAS REVYANTO, TEMPO/TONY HARTAWAN, TEMPO/IMANUAR, TEMPO/INDRA MULIA, TEMPO/MUHAMMAD HIDAYAT